



SALINAN

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SIWAL
KECAMATAN BAKI
KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 141.1/30/2019**

TENTANG

**PENETAPAN PENGURUS
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)
DESA SIWAL
KECAMATAN BAKI KABUPATEN SUKOHARJO
PERIODE 2019 - 2024**

KEPALA DESA SIWAL,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya pemeliharaan dan pelestarian nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berasaskan kegotongroyongan dan kekeluargaan, meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, menggalakkan partisipasi seluruh potensi swadaya masyarakat yang dapat melibatkan seluruh komponen yang ada dalam menyejahterakan masyarakat, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat perlu dibentuk lembaga kemasyarakatan termasuk Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua rukun Warga (RW);
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 225);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 231);
- 9 Peraturan Desa Siwal Nomor 3 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa(Lembaran Desa Siwal Tahun 2018 Nomor 3);
- 10.Peraturan Desa Siwal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak AsaL Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Siwal Tahun 2018 Nomor 6);

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW) Desa Siwal, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Masa bhakti Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW) Desa Siwal sebagaimana dimaksud diktum **KESATU** selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penetapannya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Siwal
pada tanggal, 04 Maret 2019
KEPALA DESA SIWAL,

Ttd

WAHYONO

Tembusan

Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth;

1. Bupati Sukoharjo;
2. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Sukoharjo;
3. Camat Baki;
4. Ketua BPD Desa Siwal;
5. Ketua RT/RW Desa Siwal;
6. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Siwal
Nomor : 141.1/30/2019
Tanggal : 03 Maret 2019
Tentang : Ketua Rt /Rw Desa Siwal Periode
2019- 2024

SUSUNAN KETUA RT /RW
DESA SIWAL
KECAMATAN BAKI KABUPATEN SUKOHARJO
PERIODE 2019 – 2024

NO	NAMA	ALAMAT	KETERANGAN
1	Sunarno	Gondang Rt 02/I	Ketua RW I
2	Joko Trisno Wirejo	Siwal Rt 04/II	Ketua RW II
3	Taryono	Siwal Rt 03/III	Ketua RW III
4	Widodo	Kaliniti Rt 02/IV	Ketua RW IV
5	Mulyono	Gondang Rt 01/I	Ketua Rt 01/I
6	Sriyono	Gondang Rt 02/I	Ketua Rt 02/I
7	Parjono	Gondang Rt 03/I	Ketua Rt 03/I
8	HM Mardi	Blotan Rt 01/II	Ketua Rt 01/II
9	Sapari	Blotan Rt 02/II	Ketua Rt 02/II
10	Sunarno	Plumbon Rt 03/II	Ketua Rt 03/II
11	Tukiyanto	Siwal Rt 04/II	Ketua Rt 04/II
12	Budi Sukoco	Siwal Rt 05/II	Ketua Rt 05/II
13	Purnomo	Plumbon Rt 06/II	Ketua Rt 06/II
14	Suparno	Blotan Rt 07/II	Ketua Rt 07/II
15	Kuat Slamet	Siwal Rt 01/III	Ketua Rt 01/III
16	Sugiyanta	Tanjung Rt 02/III	Ketua Rt 02/III
17	Nur Salim	Kaliniti Rt 03/III	Ketua Rt 03/III
18	Suyamto	Siwal Rt 04/III	Ketua Rt 04/III
19	Bali Hadi Santoso	Kaliniti Rt 01/IV	Ketua Rt 01/IV
20	Dadiyo	Kaliniti Rt 02/IV	Ketua Rt 02/IV
21	Sumarjo	Tempel Rt 03/IV	Ketua Rt 03/IV

KEPALA DESA SIWAL

ttd

WAHYONO